



PUTUSAN

Nomor 157/PDT/2023/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

TURMAN NAPITUPULU, Tempat tanggal lahir Porsea 8 Mei 1942, Kewarganegaraan Indonesia, Laki-Laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan Tiung Nomor 08 RT. 004/RW.006 Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, sebagai **Pembanding I semula Tergugat I**;

NAREN VIKJIM NAPITUPULU, Tempat tanggal lahir Medan 09 Desember 1971, Kewarganegaraan Indonesia, Laki-Laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso Nomor 30 RT. 001/RW.007 Kelurahan Limbungan Baru, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, sebagai **Pembanding II semula Tergugat II**;

EKA JUNIARTI NAPITUPULU, Tempat tanggal lahir Bangkinang 1 Juni 1973, Kewarganegaraan Indonesia, Perempuan, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Klinik dr Eka Jalan Yos Sudarso Nomor 30 RT. 001/RW.007 Kelurahan Limbungan Baru, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, sebagai **Pembanding III semula Tergugat III**;

JUNIOR MANAEK NAPITUPULU, Tempat tanggal lahir Bangkinang 8 Mei 1975, Kewarganegaraan Indonesia, Laki-Laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso Nomor 30 RT. 001/RW.007 Kelurahan Limbungan Baru, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, sebagai **Pembanding IV semula Tergugat IV**;

FRISKA DWIWATI NAPITUPULU, Tempat tanggal lahir Bangkinang 26 Mei 1977, Kewarganegaraan Indonesia, Perempuan, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di

Hal 1 dari 14 hal Putusan Nomor 157/PDT/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Tiung Nomor 08 RT. 004/RW.006 Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, sebagai **Pembanding V semula Tergugat V;**

ERIKA VERAWATI NAPITUPULU, Tempat tanggal lahir Bangkinang 23 Maret 1979, Kewarganegaraan Indonesia, Perempuan, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Putri Nilam Nomor 01 Kelurahan Kampung Tengah, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, sebagai **Pembanding VI semula Tergugat VI;**

Pembanding I sampai dengan VI semula Tergugat I sampai dengan VI memberi kuasa kepada **MONANG PARDEDE, S.H.,M.H.**, dan kawan-kawan, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **MONANG PARDEDE & PARTNERS**, yang beralamat di Jalan Sukarno Hatta - Tuanku Tambusai Kompleks Mall SKA Ruko Blok D No. 49, Kota Pekanbaru Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2023, selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding semula Para Tergugat;**

I a w a n

LENNI MARTIANNA HUTABARAT, bertempat tinggal di Jalan Sukarno Hatta Gg. Utama Nomor 09 RT.01 RW.010, Labuh Baru Barat, Payung Sekaki, Kota Pekanbaru Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ANDREAS SIHITE, S.H.**, dan kawan, para Advokat dan Legal Konsultan pada Kantor Hukum "APS & REKAN" yang beralamat kantor di Jl. Sisingamaraja No.35 A, Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 030/APS&R/Pdt/ D/2023 tanggal 02 April 2023, disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 77/Pdt.G/2023/PN Pbr tanggal 5 September 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal 2 dari 14 hal Putusan Nomor 157/PDT/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI;

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah Ahli Waris yang sah secara hukum dari alm. Yerry Timbul F Napitupulu;
3. Menyatakan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza berwarna abu abu metalik, Nomor Polisi BM 1186 JA, nomor rangka MHFM1BA3JAK250660, nomor mesin DG01405 yang pada saat itu masih atas nama Alm Ibu Frieda Loksa yang telah beralih kepemilikannya dan penguasaannya kepada alm. Yerry, merupakan harta peninggalan dan menjadi harta warisan dari alm. Yerry;
4. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat dengan menjual 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza berwarna Abu abu metalik, Nomor polisi BM 1186 JA, nomor rangka MHFM1BA3JAK250660, Nomor mesin DG01405 yang pada saat itu masih atas nama alm. Ibu Frieda loksa yang telah beralih kepemilikannya dan penguasaannya kepada alm. Yerry dan telah dijual kepada seorang yang bernama Bambang Irwanda seharga Rp82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah) berdasarkan kuitansi pembayaran atas nama Bambang Irwanda adalah perbuatan yang sah secara hukum;
5. Menyatakan uang hasil penjualan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza berwarna abu abu metalik, Nomor polisi BM 1186 JA, nomor rangka MHFM1BA3JAK250660, Nomor mesin DG01405 yang pada saat itu masih atas nama alm. Ibu Frieda Loksa yang telah beralih kepemilikannya dan penguasaannya kepada alm. Yerry dan telah dijual kepada seorang yang bernama Bambang Irwanda seharga Rp82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah) berdasarkan kuitansi pembayaran atas nama Bambang Irwanda merupakan hak dari Penggugat sebagai Ahli Waris Alm. Yerry;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.345.000,00 (dua juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru diucapkan pada tanggal 5 September 2023, dan diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 5 September 2023 terhadap para pihak berperkara, Para Pembanding semula Para Tergugat

Hal 3 dari 14 hal Putusan Nomor 157/PDT/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2023 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 77/Pdt.G/2023/PN Pbr tanggal 19 September 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 20 September 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut diikuti dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 25 September 2023, dan telah disampaikan kepada Terbanding semula Penggugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 26 September 2023;

Bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 3 Oktober 2023 dan telah pula disampaikan kepada Para Pembanding semula Para Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 04 Oktober 2023;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*), yang disampaikan kepada Para Pembanding semula Para Tergugat dan Terbanding semula Penggugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 11 Oktober 2023;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- I. Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan Para Pembanding dapat diterima;

Hal 4 dari 14 hal Putusan Nomor 157/PDT/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 77/Pdt.G/2023/PN Pbr tanggal 5 September 2023 yang dimohonkan banding dengan perbaikan amar putusan yang selengkapya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian
2. Menyatakan Penggugat adalah ahli waris yang sah secara hukum dari alm.Yerry Timbul F.Napitupulu;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

MENGADILI

Menolak permohonan banding Para Pembanding/Para Tergugat;

MENGADILI SENDIRI:

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 77/Pdt.G/2023/PN Pbr tanggal 5 September 2023;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 77/Pdt.G/2023/PN Pbr tanggal 5 September 2023, memori banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan saksama alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap eksepsi yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat

Hal 5 dari 14 hal Putusan Nomor 157/PDT/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya menolak eksepsi dari Para Pembanding semula Para Tergugat, ternyata bahwa alasan dan pertimbangan hukum tersebut cukup beralasan menurut hukum, oleh karenanya putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 77/Pdt.G/2023/PN Pbr tanggal 5 September 2023, memori banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat mengajukan memori banding yang pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena menurut Para Pembanding semula Para Tergugat, yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah siapakah pemilik 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna abu-abu rnetalik, Nomor Polisi BM 1186 JA, nomor rangka MHFM1BA3JAK250660, Nomor mesin DG01405 atas nama Frieda Loksa;

Bahwa menurut Para Pembanding semula Para Tergugat, mobil tersebut milik alm.Frieda Loksa yang dibeli tahun 2010, dengan menyuruh anaknya yaitu Junior Manaek Napitupulu (Pembanding IV semula Tergugat IV). STNK dan BPKB mobil terdaftar atas nama Frieda Loksa. Mobil tersebut digunakan pertama kali oleh Pembanding IV semula Tergugat IV untuk mengantar Frieda Loksa dalam menjalankan bisnis dan usahanya, selanjutnya oleh karena Pembanding IV semula Tergugat IV sibuk dengan aktivitas kerja, maka digantikan oleh Yerry Timbul F. Napitupulu (suami Terbanding semula Penggugat). Tidak ada peralihan hak mobil dari Frieda Loksa kepada Yerry Timbul F. Napitupulu. Setelah Yerry Timbul F. Napitupulu meninggal dunia, mobil tersebut sudah disuruh dikembalikan kepada Frieda Loksa. Frieda Loksa bersama dengan Pembanding I semula Tergugat I menyuruh saksi Aji Panangi untuk mengambil objek sengketa tersebut yang ada di rumah orang

Hal 6 dari 14 hal Putusan Nomor 157/PDT/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tua Terbanding semula Penggugat untuk dikembalikan ke rumah Frieda Loksa dan Pemanding I semula Tergugat I, hal mana diperkuat dengan keterangan saksi Aji Panangi dan saksi Viator Butar-Butar yang juga disuruh datang ke rumah Frieda Loksa dan Pemanding I semula Tergugat I di Jalan Tiung dan diminta tolong oleh Frieda Loksa yang pada saat itu sakit - sakitan untuk membantu Para Pemanding semula Para Tergugat untuk mengambil seluruh aset dan dokumen milik Frieda Loksa yang di simpan pada Yerry Timbul F Napitupulu, termasuk objek sengketa tersebut kepada Terbanding semula Penggugat untuk di kembalikan kepada Frieda Loksa dan Para Pemanding (keluarga), namun faktanya mobil tersebut tidak dikembalikan, justru dijual oleh Terbanding semula Penggugat.;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan saksama pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama, ternyata bahwa apa yang menjadi keberatan Para Pemanding semula Para Tergugat tersebut, telah mempertimbangkan secara lengkap dan cermat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum putusan halaman 25 sampai dengan halaman 30. Bahwa mobil terdapat dibeli oleh Frieda Loksa tahun 2010 (surat bukti T-2 dan T-3), pada tahun 2012 mobil tersebut diberikan Frieda Loksa kepada anaknya Yerry Timbul F. Napitupulu (suami Terbanding semula Penggugat) yang membantu segala urusan pribadi maupun bisnis Frieda Loksa, dan semenjak itu segala biaya perawatan serta pajak kendaraan dilakukan oleh Yerry Timbul F. Napitupulu ((surat bukti P-7A, P-7B dan P-7C), dan setelah Yerry Timbul F Napitupulu meninggal dunia, mobil tersebut masih dalam penguasaan Terbanding semula Penggugat.. Dan Terbanding semula Penggugat telah mempertanyakan kepada Frieda Loksa tentang status mobil tersebut yang dijawab oleh Frieda Loksa bahwa mobil itu sudah kepunyaan Terbanding semula Penggugat, dan disuruh gunakan untuk kepentingan anak Terbanding semula Penggugat, dan kalau Terbanding semula Penggugat mau menjual mobil tersebut, sudah menjadi hak Terbanding semula Penggugat. Hal mana bersesuaian dengan keterangan saksi Hannover Hutagalung dan saksi Suparno di persidangan yang membenarkan bahwa anak- anak Frieda Loksa yang lain juga diberi mobil masing-masing, sehingga sudah jelas bahwa benar mobil tersebut awalnya adalah milik Frieda Loksa, kemudian diberikan
Hal 7 dari 14 hal Putusan Nomor 157/PDT/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada anaknya Yerry Timbul F. Napitupulu, dan oleh karena Yerry Timbul F. Napitupulu telah meninggal dunia, maka mobil tersebut menjadi hak ahli waris Yerry Timbul F. Napitupulu yaitu Terbanding semula Penggugat dan anaknya yang telah diangkat secara resmi dan tinggal bersama serta dalam perawatan dan pemeliharaan Terbanding semula Penggugat, sesuai surat bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-8, P-9A, P-9B dan P-9C;

Menimbang bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat dalam memori bandingnya menyatakan keberatan dan mempertanyakan apakah dengan merawat dan membayar pajak kendaraan yang dilakukan oleh Yerry Timbul F Napitupulu dan Penggugat, merupakan bukti peralihan atau kepemilikan atas objek sengketa, dan tentang pernyataan Terbanding semula Penggugat bahwa Terbanding semula Penggugat telah mempertanyakan kepada Frieda Loksa tentang status mobil tersebut, yang dijawab oleh Frieda Loksa bahwa mobil itu sudah kepunyaan Terbanding semula Penggugat, dan disuruh gunakan untuk kepentingan anak Terbanding semula Penggugat, dan kalau Terbanding semula Penggugat mau menjual sudah menjadi hak Terbanding semula Penggugat. Hal mana menurut Para Pembanding semula Para Tergugat merupakan keterangan sepihak dari Terbanding semula Penggugat tanpa ada pembuktiannya;

Menimbang bahwa terhadap keberatan Para Pembanding semula Para Tergugat ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan tersebut tidak beralasan hukum, karena pemberian orang tua (ibu) kepada anak tidak mesti secara tertulis, bisa saja dengan penyerahan dan penguasaan secara fisik mobil tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 1977 KUHPerdara, yang diikuti dengan penyerahan surat-surat mobil, dan dihubungkan dengan pernyataan Terbanding semula Penggugat bahwa Yerry Timbul F. Napitupulu tidak punya usaha lain, dan membantu secara penuh semua urusan dan usaha bisnis ibunya, sehingga Frieda Loksa memberikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna abu abu metalik, Nomor Polisi BM 1186 JA kepada Yerry Timbul F Napitupulu, sebagaimana saudara-saudaranya yang lain juga diberikan mobil masing-masingnya, dan Yerry Timbul F. Napitupulu memang tidak berniat untuk mengganti nama kepemilikan kendaraan tersebut, karena memang mobil itu pemberian ibunya;

Hal 8 dari 14 hal Putusan Nomor 157/PDT/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan tentang pernyataan Terbanding semula Penggugat yang telah mempertanyakan kepada Frieda Loksa tentang status mobil tersebut, yang dijawab oleh Frieda Loksa bahwa mobil itu sudah kepunyaan Terbanding semula Penggugat, yang dibantah oleh Para Pembanding semula Para Tergugat dengan menyatakan bahwa itu adalah pernyataan sepihak, dan mengajukan saksi Aji Panangi dan saksi Viator Butar-Butar yang menerangkan disuruh oleh Frieda Loksa bersama dengan Pembanding I semula Tergugat I untuk mengambil mobil tersebut yang ada di rumah orang tua Terbanding semula Penggugat untuk dikembalikan ke rumah Frieda Loksa dan Pembanding I semula Tergugat I. Bahwa pada waktu saksi Aji Panangi dan saksi Viator Butar-Butar disuruh mengambil mobil tersebut, kondisi Frieda Loksa sudah sakit – sakitan, sehingga patut dipertanyakan apakah pengambilan mobil yang telah diberikan kepada anaknya alm. Yerry Timbul F Napitupulu tersebut memang keinginan dan kemauan Frieda Loksa sendiri atau tidak, dengan demikian keberatan Para Pembanding semula Para Tergugat ini ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Para Pembanding semula Para Tergugat angka 31 terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 28 yang menyatakan bahwa: "kemudian oleh karena kebutuhan ekonomi Penggugat untuk cicilan kebun, biaya hidup bersama anak, dan pada saat itu kondisi sedang dalam masa Pandemi Covid 19 sehingga memerlukan biaya untuk bertahan hidup, untuk itu terhadap 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza berwarna abu-abu metalik, Nomor Polisi BM I186 JA, nomor rangka MHFMJBA3JAK250660. Nomor mesin DGOJ.105 atas nama Frieda Loksa tersebut dijual oleh Penggugat pada tanggal 22 Juni 2020 kepada seorang yang bernama Bambang Irwanda seharga Rp82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah) berdasarkan Kuitansi Pembayaran atas nama Bambang Irwanda (vide bukti P-10)". Dari pertimbangan tersebut terlihat bahwa Terbanding semula Penggugat memiliki kebun, tapi mengapa bukan kebun yang diover/dialihkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;

Terhadap keberatan ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa keberatan ini tidak beralasan hukum, karena sebagaimana telah dipertimbangkan pada point sebelumnya bahwa telah terbukti 1 (satu) unit

Hal 9 dari 14 hal Putusan Nomor 157/PDT/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil merek Toyota Avanza berwarna abu-abu metalik, Nomor Polisi BM 1186 JA, nomor rangka MHFMJBA3JAK250660, Nomor mesin DGOJ.105 atas nama Frieda Loksa telah diberikan dan menjadi milik anaknya Yerry Timbul F Napitupulu, dan oleh karena Yerry Timbul F Napitupulu telah meninggal dunia, maka mobil tersebut menjadi milik Terbanding semula Penggugat dan anaknya selaku ahli waris dari Yerry Timbul F Napitupulu, sehingga Terbanding semula Penggugat dapat menjual mobil tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya bersama anaknya, dengan demikian keberatan Para Pembanding semula Para Tergugat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Para Pembanding semula Para Tergugat angka 36 terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 29 yang menyatakan bahwa: "berdasarkan dalil gugatan Penggugat diketahui bahwa terhadap seluruh saudara suami Penggugat dalam hal ini Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI juga telah diberikan kendaraan mobil oleh Frieda Loksa semasa hidupnya, hal ini juga bersesuaian dengan keterangan saksi Hannover Hutagalung dan saksi Suparno di persidangan yang membenarkan bahwa anak-anaknya Frieda Loksa yang lain juga dikasih mobil masing-masing";

Bahwa kesaksian saksi Hannover Hutagalung dan saksi Suparno di persidangan adalah *testimonium de auditu* yang merupakan kesaksian atau keterangan karena mendengar dari orang lain, dan bukan keterangan yang bersifat langsung dari si pemberi atau Orang Tua Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI yaitu Frieda Loksa dan Pembanding I semula Tergugat I;

Terhadap keberatan ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa keberatan ini tidak beralasan hukum, karena terlepas dari apakah keterangan saksi Hannover Hutagalung dan saksi Suparno yang menerangkan bahwa anak-anaknya Frieda Loksa yang lain juga dikasih mobil masing-masing, merupakan *testimonium de auditu* atau tidak, yang jelas diakui dan tidak dibantah oleh Para Pembanding semula Para Tergugat bahwa semasa hidupnya Yerry Timbul F. Napitupulu tidak punya usaha lain, dan membantu secara penuh semua urusan dan usaha bisnis ibunya, sehingga wajar apabila Frieda Loksa memberikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna abu abu metalik, Nomor Polisi BM 1186 JA kepada Yerry Timbul F Napitupulu, oleh

Hal 10 dari 14 hal Putusan Nomor 157/PDT/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena itu keberatan Para Pembanding semula Para Tergugat ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Para Pembanding semula Para Tergugat angka 40 terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 29, "bahwa berdasarkan keterangan para saksi lainnya yaitu saksi Viator Butar-Butar juga dapat ditarik kesimpulan bahwa benar terhadap 1 (satu) unit merk Toyota Avanza berwarna abu-abu metalik, Nomor Polisi BM 1186 JA, atas nama Frieda Loksa dipergunakan oleh Yerry Timbul F Napitupulu sebagai alat transportasi untuk usaha perkebunan keluarga".

Dapat ditarik kesimpulan bahwa objek sengketa hanya sebatas pinjam pakai oleh Yerry Timbul F Napitupulu untuk mengantar jemput Frieda Loksa dalam menjalankan usaha dan bisnis milik Frieda Loksa/keluarga bukan diberikan dan menjadi hak milik Yerry Timbul Napitupulu;

Terhadap keberatan ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berperndapat bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas keberatan ini dinyatakan tidak beralasan hukum dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Para Pembanding semula Para Tergugat angka 43 terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 30 yang menyatakan bahwa: "penjualan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza berwarna abu-abu metalik. Nomor Polisi BM 1186 JA, nomor rangka MHFMJBA3JAK250660, Nomor mesin DGOJ.105 atas nama Frieda Loksa oleh Terbanding semula Penggugat adalah sah secara hukum;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menunjukkan bukti adanya peralihan objek sengketa, dan dasar hukum yang kuat untuk menjadi alasan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan objek sengketa milik alm. Yerry Timbul F Napitupulu dan perbuatan Terbanding semula Penggugat menjual objek sengketa adalah sah secara hukum. Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyimpang dari aturan hukum sebagaimana Pasal 35 Jo Pasal 36 Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 65 Undang - Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Jalan Raya, tentang Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).

Hal 11 dari 14 hal Putusan Nomor 157/PDT/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keberatan ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas keberatan ini dinyatakan tidak beralasan hukum dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tidak ada hal-hal baru yang dikemukakan Para Pembanding dalam memori bandingnya yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri, dan alasan-alasan yang dikemukakan Para Pembanding dalam memori banding tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya. Bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mencerminkan rasa keadilan dan adanya kepastian hukum bagi kedua belah pihak, sehingga tidak ada alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk mempertimbangkan lagi, dan pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa tentang kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat yang pada pokoknya menolak semua keberatan Para Pembanding semula Para Tergugat dalam memori bandingnya, dan Terbanding semula Penggugat dapat menerima serta sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dan dapat menerima pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat ini dinyatakan cukup beralasan hukum dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 77/Pdt.G/2023/PN Pbr tanggal 5 September 2023, beralasan untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Para Pembanding semula Para Tergugat harus membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana tertera dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat Pasal 199 s/d Pasal 205 Rbg, Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah, terakhir

Hal 12 dari 14 hal Putusan Nomor 157/PDT/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 77/Pdt.G/2023/PN Pbr tanggal 5 September 2023, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 yang terdiri dari Yuzaida, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. H. Prayitno Iman Santosa, S.H., M.H., dan Sri Endang Amperawati Ningsih, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Yusnidar, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya, dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Dr. H. Prayitno Iman Santosa, S.H., M.H.

Yuzaida, S.H., M.H..

Sri Endang Amperawati Ningsih, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal 13 dari 14 hal Putusan Nomor 157/PDT/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yusnidar, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai.....Rp. 10.000,00
2. Redaksi..... Rp..10.000,00
3. Biaya Proses Rp 130.000,00
4. Jumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 14 dari 14 hal Putusan Nomor 157/PDT/2023/PT PBR